



Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan

Herlina¹, Lomba Sultan², Fatmawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

^{1*}Herlinaaa2704@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian sakral antara seorang pria dan wanita yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan dalam Islam menekankan nilai-nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan ketentuan hukum yang diatur dalam syariat. Konsep pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang mengakui perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan dalam Islam memiliki banyak dimensi, seperti peranannya dalam membina keluarga, menjaga kemaslahatan masyarakat, dan melaksanakan ajaran agama. Artikel ini mengkaji syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, termasuk rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan kedua belah pihak, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkawinan, prinsip-prinsip seperti kebebasan memilih pasangan, kesetaraan, musyawarah, dan saling menerima, menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Kata Kunci: Pernikahan Islam, Syarat Perkawinan, Prinsip Perkawinan

PENDAHULUAN

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Musyafah, 2020)

Dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Nuur/24 : 32).

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya. (Mudhiiah, 2014)

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan. (Purwoadmodjo, 2019) Oleh karena itu, di dalam hukum perkawinan yang diatur menurut hukum islam menjadi sudut pandang penulis untuk mengkaji pengertian perkawinan, rukun nikah, syarat perkawinan menurut hukum islam, hukum pernikahan atau perkawinan dalam islam, pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi pustaka dan analisis konten. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji berbagai konsep dan ketentuan hukum mengenai perkawinan dalam Islam berdasarkan teks-teks utama, seperti Al-Qur'an dan hadits, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, serta untuk menggali tujuan, prinsip-prinsip, dan peran perkawinan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, sesuai dengan ajaran agama Islam. Sumber data utama yang digunakan meliputi buku-buku hukum Islam, karya-karya ilmiah terkait, serta literatur lainnya yang relevan dengan topik ini. Selain itu, penulis juga akan merujuk pada pendapat para ahli fiqh, seperti Prof. Mahmud Yunus dan Prof. Dr. Hazairin, serta pemikiran ulama lainnya, untuk memperkaya pembahasan dan analisis. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hukum perkawinan dalam Islam dan relevansinya dalam konteks kehidupan keluarga modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Sejarah Pembentukannya

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya sebuah perjanjian. Jadi, nikah adalah perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. (Ramulyo, 1996)

- a. Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) .
- b. Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekelurgaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain. (Yunus, 1964)

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangan bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qu'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah:

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan manusia baik secara individu maupun dalam masyarakat, dan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan masyarakat dicapai dengan menciptakan keluarga kaya raya. Karena keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Juga, kesejahteraan individu sangat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan keluarga.

Islam tidak mengatur keluarga secara garis besar, tetapi secara rinci. Ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga tercipta melalui pernikahan, sehingga Islam sangat menganjurkan pernikahan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. (dkk, 1995) Pada prinsipnya Islam mendukung pernikahan, namun para ulama berbeda pendapat tentang asal usul pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, asal usul pernikahan adalah wajib. Namun, *Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal usul pernikahan adalah boleh. Dan seseorang berhak menikah untuk kesenangan. Ada lima jenis hukum pernikahan yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. (Rasyid, 1992)

Dari kelima jenis di atas, yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah belum dijelaskan secara jelas. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri. Wajib menurut hukum bagi orang-orang yang mampu memenuhi dan memikul tanggung jawab perkawinan dan khawatir bahwa perzinahan akan mudah jika mereka tidak menikah. Mencegah perzinahan adalah kewajiban hukum. Sunnah adalah bagi orang yang memiliki keinginan kuat untuk menikah dan mampu menunaikan dan memikul kewajiban pernikahan, tetapi jika tidak menikah, tidak ada ketakutan akan zina. Haram dianggap perkawinan yang sah adalah haram bagi orang yang tidak mau dan tidak mampu melaksanakan dan menunaikan kewajiban perkawinan atau yang bertujuan untuk membuat istrinya tidak bahagia, jika perkawinan mempersulitnya, perkawinan adalah jembatan baginya untuk berbuat salah. Islam melarang berbuat jahat kepada siapa pun, maka alat untuk berbuat jahat juga dilarang.

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu secara finansial dan memiliki stamina mental yang cukup untuk tidak takut terjerumus ke dalam zina. Tapi Anda khawatir dia tidak akan bisa memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Sekalipun tidak menimbulkan masalah bagi si wanita, misalnya si wanita tergolong kaya, atau calon suaminya belum memiliki keinginan untuk menikah. Perkawinan diperbolehkan bagi orang yang memiliki harta, tetapi jika mereka tidak menikah, mereka tidak khawatir melakukan perzinahan atau mengabaikan kewajiban mereka terhadap istri mereka. Perkawinan dilakukan hanya untuk kepuasan kesenangan, bukan untuk menciptakan keluarga dan menjaga keamanan kehidupan beragama.

2. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal, menikahkannya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya. (Bariah, 2015)

3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan menyatakan 'kawinilah wanita-wanita yang Anda senangi'. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah. (Hadikusuma, 2007)

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda. Berdasarkan jama'ah ahli hadis, "Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang". Selanjutnya Nabi berkata pula "barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi kurnia dengan harta", dan "kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama". (Mohammad Nurul Huda, 2022)

4. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan mahligai rumah tangga yang dibangunnya selalu rukun, bahagia, dan penuh ketenangan (sakīnah) hingga maut memisahkan mereka berdua. Akan tetapi, didalam kehidupan rumah tangga pasti akan selalu ada masalah dan ujian yang menghampiri keduanya. Tidak jarang pasangan suami istri

harus mengakhiri biduk rumah tangga yang dibina karena adanya suatu masalah atau ujian yang menimpa keduanya, dan menurut keduanya tiada jalan keluar lain selain kata perpisahan (perceraian). Namun, masih banyak pula pasangan suami istri yang mampu bertahan dan menyelesaikan segala ujian dan masalah yang silih berganti datang, bahkan semakin mengokohkan rumah tangga yang dibangun bersama pasangan.

Islam mensyariatkan perkawinan dalam rangka terwujudnya rasa sakīnah, mawaddah, dan rahmah bagi suami maupun istri. Namun ketiganya, sebagaimana yang dikatakan M. Quraish Shihab, tidak datang begitu saja, ia harus diusahakan oleh setiap pasangan untuk kehadirannya dalam biduk rumah tangga. (Shihab, 2007) Untuk tercapainya tujuan perkawinan yang dikehendaki al-Qur'an, Islam menyiapkan sederet prinsip-prinsip sebagai pegangan setiap pasangan agar tercapainya rasa sakīnah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga yang dibinanya. Sekian banyak prinsip itu adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan memilih pasangan

Memilih pasangan merupakan hak dasar yang diberikan Islam tidak hanya bagi laki-laki, namun perempuan pun memiliki hak sama. Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa di dalam al-Qur'an perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya. (Engineer, 1994) Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak pinangan. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat hadiṣ yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. "Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sarri berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Kahmas bin Al Hasan dari Ibnu Buraidah dari Bapakny ia berkata: "Ada seorang gadis datang kepada Nabi saw., dan berkata, "Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan." Buraidah berkata, "Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Lalu ia berkata, "Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui, bahwa keputusan bukan ada pada bapak-bapak mereka." (HR.Ibnu Majah). (Muhammad bin Yazid Abu Abdillah)

Dalam konteks ini, kebebasan perempuan dalam memilih pasangan sesuai dengan yang diharapkan, tidak dimaknai tanpa harus seizin dan ridho wali. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan akan lebih sempurna jika kebebasan tersebut dalam waktu yang bersamaan juga diharapkan "memuaskan" (baca: diridhoi dan direstui) oleh orang tua (wali) sebagai pihak yang mengakadkan dirinya dengan calon suami. (AH, 2013)

2. Prinsip Kesetaraan

Perkawinan merupakan sebuah akad antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Karena hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.

Menurut M. Quraish Shihab, kesetaraan suami dan istri pun dapat dilihat dari segi kejadian keduanya yang tidak memiliki perbedaan apapun. Oleh sebab itu al-Qur'an menegaskan bahwa "*sebagian kamu dari sebagian yang lain [ba'dukum min ba'd]*". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan kesetaraan/ kebersamaan, dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri belum lah sempurna, demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya yang juga sebagian. Baik laki-laki maupun perempuan, lahir dari sebagian keduanya, yaitu perpaduan antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan juga dapat dilihat dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemenuhan hak oleh masing-masing pihak suami maupun istri setara dengan beban kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak (suami-istri). Tidak ada yang saling mendominasi dan menguasai pasangannya, namun sebagai mitra sejajar yang saling menghargai, saling menghormati, saling mengisi dan menyempurnakan satu sama lainnya.

3. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'rūf*

Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah Swt.: "*Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*" (QS. An-Nisā'/4:19)

KH. Husein Muhammad mendefinisikan mu'āsyarah bi al-ma'rūf sebagai "pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang di-bangun bersama (antara suami isteri) dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia. (Muhammad, 2007)

Walaupun dalam konteks ayat di atas, perintah tersebut ditujukan kepada seorang suami untuk mempergauli istrinya secara baik, maka apabila menggunakan metodologi mubādalah maka ketentuan tersebut juga berlaku kepada seorang istri, untuk mempergauli suami secara baik pula. Pergaulan yang baik menurut Syaikh Nawawi adalah baik menurut syara", yakni perbuatan sikap dan tutur kata. Suami diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak mudah marah, menyenangkan istrinya dan menuruti kehendak istrinya dalam hal kebaikan. (Muhammad Nawawi Al-Bantani) Pun demikian, seorang istri juga harus bersikap yang sama kepada suaminya.

Mengenai *Mu"āsyarah bi al-Ma"rūf*, selain diartikan dengan sikap lemah lembut dan tutur kata yang baik, Syaikh Nawawi mengartikan lafaz *ma"rūf* dengan kata adil dalam hal menginap (pembagian waktu giliran bagi yang berpoligami), nafkah, dan termasuk bertutur kata yang baik.

Senada dengan Syaikh Nawawi, Faqihuddin mengatakan bahwa *mu"āsyarah bi al-ma"rūf* tidak semuanya demikian. Memang dalam bergaul antara suami dan istri diharuskan untuk bersikap adil, berperilaku baik, bersikap lemah lembut, saling menyenangkan satu sama lain dan tidak saling menyakiti. Pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri adalah hubungan yang dilandasi ketakwaan dan kemaslahatan. (Kodir, 2013)

4. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt "*..dan musyawarahkanlah di antara kamu (suami-istri) (segala sesuatu) dengan baik...* (QS. AtTalaq/65:6). Suami dan istri merupakan dua jenis kelamin yang berbeda, yang memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda. Apabila hal tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, maka didalam rumah tangga akan senantiasa ada perselisihan diantara keduanya.

Pernikahan yang melahirkan *mawaddah* dan *rahmah* adalah pernikahan yang didalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat pasangannya. Penilaian yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan yang menerimanya. Hal itulah yang senantiasa dilakukan dan dicontohkan Rasulullah Saw dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat yang dituturkan oleh Imam Bukhari: "Telah berkata Umar bin Khattab, "Di masa Jahiliyah, kami tidak pernah mengikut sertakan wanita dalam suatu urusan, sehingga telah tiba waktunya Allah Swt., menentukan kedudukan dan peranan mereka, dia (Umar) melanjutkan: "Tatkala saya sedang memikirkan suatu urusan, tiba-tiba istriku berkata; Bagaimana kalau kamu buat seperti ini dan seperti itu? Lalu kukatakan padanya; Mana mungkin kamu tahu? Kamu tidak usah ikut campur dan susah-susah memikirkan urusanku. Maka dia berkata kepadaku; Sungguh aneh kamu wahai Ibnul Khaththab, kamu tidak mau bertukar pikiran denganku! Padahal putrimu selalu bertukar pikiran dengan Rasulullah Saw." (al-Bukhari)

Dengan bermusyawarah bersama pasangan (suami/istri) dalam setiap masalah dan keinginan dapat memperkaya paradigma dari sudut pandang yang berbeda, sehingga setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

5. Prinsip Saling Menerima

Didalam al-Qur"an prinsip tersebut yaitu , adanya penerimaan/ kerelaan diantara dua pihak (suami dan istri). Masing-masing pasangan saling menerima tidak hanya dari segi kelebihan pasangannya, namun juga segala kekurangan pasangannya dan juga menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya sendiri. Dengan prinsip ini maka masing-masing pihak tidak ada yang merasa sempurna, sehingga tidak memunculkan rasa gumedede (sombong) atas pasangannya. Dan dengan prinsip ini pula memunculkan kesadaran bahwa keduanya saling menyempurnakan kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:*Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*(QS. AlBaqarah/2:187). Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami dan istri, keduanya saling melengkapi dan menutupi pasangannya masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. (Mohammad Rana, 2021)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil alamin

Kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah membantu kami hingga saat ini, dari mulai hingga akhir dari pembuatan jurnal yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Aamiin. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membimbing kami beserta kerabat dan kawan seperjuangan yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen tercinta yakni Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.Ag dan Dr. Fatmawati, M.Ag yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang telah beliau sampaikan.

KESIMPULAN

Perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah akad yang sah untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri. Nikah bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi juga merupakan perjanjian suci yang mendasari terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis. Islam sangat menganjurkan pernikahan, baik untuk menjaga kesejahteraan individu maupun masyarakat. Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk mencegah perzinahan, menjaga kehormatan, serta sebagai wadah untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum perkawinan Islam pun memiliki lima macam hukum, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, yang diterapkan berdasarkan kemampuan individu untuk melaksanakan tanggung jawab perkawinan.

Syarat sah perkawinan dalam hukum Islam juga sangat penting dan harus dipenuhi agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya persaksian, calon pasangan yang bukan mahram, serta adanya akad nikah yang sah. Wali juga memiliki peran penting dalam pernikahan, dan hak-hak wanita untuk menikah tanpa paksaan sangat dihargai dalam Islam. Pernikahan harus bebas dari penipuan dan cacat yang dapat membatalkan akad, serta harus dipenuhi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak.

Tujuan utama perkawinan menurut Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan teratur. Islam memandang pernikahan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mencegah perbuatan maksiat. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menikah untuk menjaga diri dari perzinahan dan meningkatkan kualitas hidup beragama. Tujuan pernikahan ini juga tercapai melalui prinsip-prinsip utama seperti kebebasan memilih pasangan, kesetaraan antara suami dan istri, serta mu'asyarah bi al-ma'ruf (bergaul dengan baik).

Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam seperti musyawarah, saling menerima, dan bekerja sama sangat penting untuk tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap pasangan diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan perbedaan dengan bijak, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga. Islam menekankan pentingnya keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, rumah tangga yang bahagia dan harmonis dapat terwujud, sejalan dengan tujuan Allah SWT dalam menciptakan pasangan hidup sebagai saling mendukung dan menyempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- AH, R. D. (2013, April). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *SAWWA*, 361-386.
- Al-Amidi, S. A.-D. (2003). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Jilid 4.*
- al-Bas, A. A. (t.thn.). *Faid al-Qadis Syarh al-Jdmi' al-Sagir Jilid I, Beirut, tt.*
- al-Bukhari, M. b. (t.thn.). *Al-Jami' al-Sahih.*
- Bariah, O. (2015). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam. *Solusi*, 1(4), 20-29.
- Engineer, A. A. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Wajidi.* Bandung, LSPPA.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung, CV. Mandar Maju.
- Kodir, F. A. (2013). *Manba"asSa"adah.* Cirebon : Fahmina Institute.
- Mohammad Nurul Huda, A. M. (2022, September). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Poitif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Voice Justisia*, 6(2), 46.
- Mohammad Rana, U. S. (2021, juni). Prinsip-prinsip Perkawinan (analisis filosofis implementasi dalam meminimalisir angka perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 131-133.
- Mudhiiah, A. A. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293-294.
- Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, S. I. (t.thn.). *Bairut: Dar al-Fikr,tt.*
- Muhammad Nawawi Al-Bantani, M. L. (t.thn.). *Beirut: Dar Ma"rifat al-Ilmiyyah, Tt.*
- Muhammad, H. (2007). *Fiqh Perempuan.* Yogyakarta: LKiS.
- Musyafah, A. A. (2020, November). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 02(02), 111-112.

- Purwoadmodjo, A. D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, M. Q. (2007). *Perempuan: dari cinta sampai seks, dari nikah Mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syalabl, A. (1983). *Al-Siyasah fi al-Fikri al-Islami, Cet. V, Kairo : Maktabah al-Nahdah al-Misriyah*.
- Wahbah al-Zuhaiki, A.-W. f.-F. (1999). *Bairut: dar al-fikr al-Mu'ashir*.
- Yunus, M. (1964). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah.